



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

Pelayanan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Form yang telah diisi
2. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy KK
5. Pas Foto berwarna 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mendatangi loket pelayanan Umum
2. Memeriksa Kelengkapan, mencatat dalam register dan mencetak surat IUMK berdasarkan data dari pemohon
3. Petugas menyerahkan ke Kasi untuk diparaf dan ditandatangani oleh Camat
4. Mencatat dalam register pengambilan dan membubuhkan stempel/cap
5. Menyerahkan pada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

40 Menit

1. Masyarakat mendatangi loket pelayanan Umum (10 menit)
2. Memeriksa Kelengkapan, mencatat dalam register dan mencetak surat IUMK berdasarkan data dari pemohon (10 Menit)
3. Petugas menyerahkan ke Kasi untuk diparaf dan ditandatangani oleh Camat (10 menit)
4. Mencatat dalam register pengambilan dan membubuhkan stempel/cap (5 menit)
5. Menyerahkan pada Masyarakat (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

Produk Pelayanan

1. Dokumen/Ijin

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat
2. TLP : 0361 (943427)
3. EMAIL : camatblahbatuh1980@gmail.com
4. Website : <http://lapor.go.id>
5. Kotak Saran